BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

II.1. Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), nomor 548 tahun 1976 tanggal 11 November 1976 Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) diresmikan, yang merupakan gabungan dari Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP) dengan Balai Penelitian Tambang dan Pengolahan Bahan Galian (BPTPBG). Balai ini berjalan semenjak tahun 1960.

Kemudian surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, nomor 132 tahun 1976, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral dilingkungan Departemen Pertambangan dan Energi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, nomor 1748 tahun 1992, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral dipecah menjadi dua, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) dan Pusat Tenaga Pertambangan (PPTP).

Dalam upaya melengkapi kebutuhan organisasi maka tahun 2001, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan surat keputusan nomor 150 tahun 2001 dan surat keputusan nomor 1915 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral

berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara disingkat menjadi tekMIRA atau PPPTMB.

II.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 623 Bandung, Jawa Barat.

II.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Bentuk dan badan hukum perusahaan berdasarkan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 150 tahun 2001 dan surat keputusan nomor 1915 tahun 2001; tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara disingkat menjadi tekMIRA atau PPPTMB.

II.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana, strategi dan program penelitian, pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
2. Pelaksanaan penelitian teknologi mineral, batubara dan air tanah.

3. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
4. Pengelolaan dan pengembangan sarana, prasarana penelitian, laboratorium, informasi dan dokumentasi, pengembangan sistem informasi serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
5. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, perumusan kebijakan mutu bidang penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
6. Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
7. Pengelolaan ketata_usahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

II.5. Bidang Pekerjaan Departemen Tempat Praktek Kerja Lapangan

Praktek kerja lapangan dilakukan pada bidang Program dan Informasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB), Bidang Program dan Informasi mempuyai tugas, yaitu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program rutin pembangunan, kerjasama penelitian dan pengembangan, Pengolahan dan analisis data, pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, sistem informasi dan publikasi serta pelaporan, Penyebarluasan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum dan hak atas kekayaan intelektual, dan sistem mutu.

II.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara terdiri dari beberapa bidang, yaitu :

II.6.1. Bidang Tata Usaha

Bidang Tata Usaha mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketata-usahaan, keuangan dan kepegawaiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsimya, yaitu :

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
b. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan serta kearsipan.

Bidang Tata Usaha, terdiri dari :

1. Subbidang Kepegawaian

   Subbidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

2. Subbidang Keuangan

   Subbidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

3. Subbidang Rumah Tangga

   Subbidang Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknik dan

laboratorium serta kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perusahaan yang lain.

II.6.2. Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknik dan laboratorium serta kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perusahaan mitra tekMIRA.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsinya, yaitu :

a. Pelaksanaan urusan penyediaan kebutuhan, laboratorium, sarana dan prasarana teknologi.
b. pelayanan jasa dan penjadualan penggunaan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.
c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan laboratorium, sarana dan prasarana.
d. Pengelolaan dan pengembangan kerjasama laboratorium, sarana dan prasarana teknologi, serta penelitian dan pengembangan.
e. Evaluasi pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kerjasama pelayanan jasa laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.

Bidang Sarana Teknik terdiri dari :

1. Subbidang Penyediaan dan Pemeliharaan

Subbidang Penyediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan penyediaan, pengelolaan,

penjadualan penggunaan laboratorium, pemeliharaan, dan pelayanan jasa laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan;

2. Subbidang Kerjasama

Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan kerjasama laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.

II.6.3. Bidang Program dan Informasi

Bidang Program dan Informasi mempnyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana dan program, hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem informasi penelitian dan pengembangan teknologi dibidang mineral, batubara dan eksploitasi air tanah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsinya, yaitu :

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program rutin dan pengembangan, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum hak atas kekayaan intelektual serta perencanaan dan pengembangan sistem mutu.
b. Analisis data, pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, sistem informasi dan publikasi serta pelaporan.
c. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kehumasan.

d. Evaluasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum hak atas kekayaan intelektual, sistem mutu, dokumentasi dan kepustakaan dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

Bidang Program dan Informasi, terdiri dari:

1. Subbidang Program

Subbidang program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi rencana dan program rutin dan pembangunan, kerjasama, hukum hak atas kekayaan intelektual, sistem mutu, pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

2. Subbidang Dokumentasi dan Informasi

Subbidang Dokumentasi dan Informasi mempuyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan. Pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan dan pengolahan data, sistem informasi dan publikasi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta kehumasan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM